

National Sun Yat-sen University

*Upon recommendation of
the Faculty of Institute of Applied Mathematics*

College of Science

hereby confers upon

Bakti Siregar

(錫誠嘉)


the degree of


Master of Science

*together with all the rights, privileges and honors appertaining thereto
the satisfactory completion of the courses prescribed by the College of this University.*

*In testimony we have hereunto affixed the seal of the University and
the signatures of the officers thereof.*

Given in June of the year 2016, in Kaohsiung





Dean, College of Science



Acting President of the University

REG.NO.M032040030
SER.NO.(105)M0283

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :0276/BELMAWA/KEP/IJLN/2017
TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA BAKTI SIREGAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

- Menimbang** :
1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY** Atas Nama **BAKTI SIREGAR** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **BAKTI SIREGAR**.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
 6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 07 JANUARI 2017 ATAS NAMA BAKTI SIREGAR**

PERTAMA : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY** :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| a. Nama | : BAKTI SIREGAR |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : KUTE TENGAH, 21 APRIL 1989 |
| c. Jenis ijazah | : MASTER OF SCIENCE |
| d. Bidang Studi | : APPLIED MATHEMATICS |
| e. Tanggal ijazah | : 01 JUNI 2016 |
| f. Asal negara | : TAIWAN |
| g. Dinilai setara dengan | : MAGISTER |

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY**.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**
Pada tanggal : **17 Januari 2017**
A.n. **Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan**
Direktur Pembelajaran
Dr. G. Puristiyanti Nurwardani, M.P.
NIP. 196305071990022001

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

dengan ini menyatakan bahwa :

BAKTI SIREGAR

NIM :**090803067**.....

Lahir di**Kuta Tengah**....., tanggal**21 April 1989**.....

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan Sarjana pada Program Studi
.....**Matematika**..... Fakultas**Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam**.....

oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

Sarjana Sains (S.Si.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Medan pada tanggal**24 Agustus 2013**.....

DEKAN



.....**Dr. Sutarman, M.Sc**.....

NIP **19631026 199103 1 001**



REKTOR



.....**Prof.Dr.dr. Syahril Pasaribu, DTM&H,M.Sc(CTM),Sp. A(K)**.....

NIP **19500210 197811 1 001**